



PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Andiwijaya, lahir di Pontianak, tanggal 24 April 1973, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Parit Pangeran Permai, RT 003/RW 016, Kelurahan Siantan HULU, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 12 Juli 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 12 Juli 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Juli 2022, dalam Register perkara Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon di lahirkan di Pontianak pada tanggal 24 april 1973, dengan nama ibu kandung BONG SUI TJIN alias NURBAITI ,sebagaimana di dalam Akte kelahiran no:443/1973 tertanggal 26 april 1973 atas nama ANDIWIJAYA dengan nama ibu kandung BONG SUI TJIN alias NURBAITI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pontianak.
2. Bahwa didalam dokumen dan surat-surat pemohon seperti Kartu Tanda penduduk dan Kartu keluarga tertulis nama ANDIWIJAYA
3. Bahwa pemohon juga memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 8826/2008, yang diterbitkan pertanggal 14 juli 2008 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak dengan nama JAN

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THONG, karena pemohon dibantu agency untuk menguruskan visa keluar negeri, dan agency telah membuat dan menggunakan akta kelahiran atas nama JAN THONG

4. Bahwa pemohon memiliki Ijazah sekolah dasar, Ijazah sekolah menengah pertama, dan ijazah sekolah menengah atas yang di terbitkan di Pontianak, dengan nama ANDIWIJAYA.

5. Bahwa pemohon memiliki kutipan Akta perkawinan yang diterbitkan di Pontianak pada tanggal 12 februari 2008 dengan nama ANDIWIJAYA

6. Bahwa pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi kelas 1 pontianak dengan nomor paspor S197102 dengan nama LIE JAN THONG.

7. Bahwa pemohon memiliki 2 akta lahir yang berbeda, yang di mana tertulis dengan nama ANDIWIJAYA dan JAN THONG, dan tidak boleh mempunyai 2 akta, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dan tidak bisa langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pontianak, tanpa ada persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 Pontianak.

Yang mana sebagai berikut:

a. Akta kelahiran dengan nomor 8826/2008 tertanggal 14 juli 2008 dengan nama JAN THONG, tertulis anak luar kawin LIE SUI TJIN

b. Akta kelahiran dengan nomor 443/1973 tertanggal 26 april 1973 dengan nama ANDIWIJAYA, tertulis anak luar kawin BONG SUI TJIN alias NURBAITI.

8. Bahwa oleh karena pengembalian/pencabutan berkas tersebut harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

10. Bahwa pemohon bermaksud menggunakan nama yang sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran dengan nomor; 443/1973 tertulis nama ANDIWIJAYA dengan nama ibu kandung BONG SUI TJIN alias NUIBAITI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pontianak. Dimana telah sesuai dengan dokumen Ijazah sekolah dasar, Ijazah sekolah menengah pertama, ijazah menengah atas, Kartu tanda Penduduk, kartu keluarga pemohon serta kutipan akta perkawinan dengan nama ANDIWIJAYA

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kiranya berkenan memanggil pemohon pada hari sidang yang telah di tetapkan dan kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk menggunakan nama yang telah sesuai akta kelahiran nomor register 443/1973 dengan nama ANDIWIJAYA, yang di mana telah sesuai dengan Ijazah sekolah, kartu keluarga dan kutipan akta perkawinan yang di terbitkan di Pontianak pada tanggal 12 februari 2008 dengan nama ANDIWIJAYA.
2. Membatalkan/mencabut kutipan akta kelahiran dengan nomor register 8826/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak yang tertulis dengan nama JAN THONG.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan Salinan Resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pontianak guna di daftarkan tentang perubahan nama dan nomor register akta Lahir yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri kelas 1 Pontianak.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana untuk isi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171042404730009, tertanggal 22 Oktober 2016 atas nama Andiwijaya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171041503120010, tertanggal 13 Agustus 2012 atas nama Kepala Keluarga Andi Wijaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.443/1973, tertanggal 26 April 1973 atas nama Andiwijaya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8826/2008, tertanggal 14 Juli 2008 atas nama Jan Thong, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 14 OA oa 0046456, tertanggal 20 Mei 1986 atas nama Andi Wijaya, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama No. 14 OB ob 0130522, tertanggal 8 Juni 1989 atas nama Andiwijaya, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Swasta YPK No. 14 OB og 0791651, tertanggal 12 Juni 1992 atas nama Andiwijaya, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Linda** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan antara saksi dengan Pemohon adalah Pemohon sebagai suami saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan yaitu sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menggunakan salah satu kutipan akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Kutipan akta kelahiran milik Pemohon ada 2 (dua) yaitu bernama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973 dari ibu yang bernama Nurbaiti dan juga bernama Jan Thong lahir di Pontianak pada tanggal 30 September 1971;
- Bahwa yang benar suami saksi bernama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973 dari ibu yang bernama Nurbaiti sesuai dengan surat tanda tamat belajar milik Pemohon baik dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah umum;
- Bahwa nama Jan Thong adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor untuk pergi ke luar negeri, oleh karena Pemohon ada memiliki 2 (dua) kutipan akta kelahiran maka saran dari pihak Imigrasi harus memilih salah satu untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan dan pada dokumen lain juga seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas milik Pemohon dan pada akta perkawinan serta akta kelahiran anak pemohon sudah menggunakan nama Andiwijaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdapat 2 (dua) kutipan akta kelahiran milik Pemohon karena sebelumnya Pemohon pernah membuat

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor pada saat itu melalui agency dan oleh agency tersebut dibuatkan kutipan akta kelahiran baru dengan sepengetahuan Pemohon dengan alasan bahwa dengan menggunakan nama china lebih mudah mengurus visa sedangkan Pemohon sebelumnya sudah memiliki kutipan akta kelahiran atas nama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973;

- Bahwa Kutipan akta kelahiran yang ingin Pemohon gunakan adalah yang tertulis atas nama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973, anak laki-laki luar kawin dari Nubaiti;

- Bahwa Andiwijaya dan Jan Thong tersebut adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Liliwati dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan antara saksi dengan Pemohon adalah Pemohon adik ipar saksi;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menggunakan salah satu kutipan akta kelahiran milik Pemohon;

- Bahwa Kutipan akta kelahiran milik Pemohon ada 2 (dua) yaitu bernama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973 dari ibu yang bernama Nurbaiti dan juga bernama Jan Thong lahir di Pontianak pada tanggal 30 September 1971;

- Bahwa Pemohon bernama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973 dari ibu yang bernama Nurbaiti sesuai dengan surat tanda tamat belajar milik Pemohon baik dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah umum;

- Bahwa nama Jan Thong adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor untuk pergi ke luar negeri, oleh karena Pemohon ada memiliki 2 (dua) kutipan akta kelahiran maka saran dari pihak Imigrasi harus memilih salah satu untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan dan pada dokumen lain juga seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas milik Pemohon dan pada akta perkawinan serta akta kelahiran anak pemohon sudah menggunakan nama Andiwijaya;

- Bahwa setahu saksi terdapat 2 (dua) kutipan akta kelahiran milik Pemohon karena sebelumnya Pemohon pernah membuat paspor pada

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu melalui agency dan oleh agency tersebut dibuatkan kutipan akta kelahiran baru dengan sepengetahuan Pemohon dengan alasan bahwa dengan menggunakan nama china lebih mudah mengurus visa sedangkan Pemohon sebelumnya sudah memiliki kutipan akta kelahiran atas nama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973;

- Bahwa Kutipan akta kelahiran yang ingin Pemohon gunakan adalah yang tertulis atas nama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973, anak laki-laki luar kawin dari Nubaiti;

- Bahwa Andiwijaya dan Jan Thong tersebut adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon tersebut adalah Pemohon memohon untuk menggunakan nama yang telah sesuai akta kelahiran nomor register 443/1973 dengan nama Andiwijaya, yang di mana telah sesuai dengan Ijazah sekolah, kartu keluarga dan kutipan akta perkawinan yang di terbitkan di Pontianak pada tanggal 12 februari 2008 dengan nama Andiwijaya dan selanjutnya Membatalkan/mencabut kutipan akta kelahiran dengan nomor register 8826/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak yang tertulis dengan nama Jan Thong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Linda dan Liliwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pada pokoknya Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (*Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) Kutipan akta kelahiran milik Pemohon yaitu bernama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 26 April 1973 dari ibu yang bernama Nurbaiti dan akte kelahiran satunya bernama Jan Thong lahir di Pontianak pada tanggal 30 September 1971;
- Bahwa Pemohon Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973 dari ibu yang bernama Nurbaiti sesuai dengan surat tanda tamat belajar milik Pemohon baik dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah umum;
- Bahwa nama Jan Thong adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor untuk pergi ke luar negeri, oleh karena Pemohon ada memiliki 2 (dua) kutipan akta kelahiran maka saran dari pihak Imigrasi harus memilih salah satu untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan dan pada dokumen lain juga seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas milik Pemohon dan pada akta perkawinan serta akta kelahiran anak pemohon sudah menggunakan nama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) kutipan akta kelahiran milik Pemohon karena sebelumnya Pemohon pernah membuat paspor pada saat itu melalui agency dan oleh agency tersebut dibuatkan kutipan akta kelahiran baru dengan sepengetahuan Pemohon dengan alasan bahwa dengan menggunakan nama china lebih mudah mengurus visa sedangkan Pemohon sebelumnya sudah memiliki kutipan akta kelahiran atas nama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973;
- Bahwa Kutipan akta kelahiran yang ingin Pemohon gunakan adalah akte Kelahiran Nomor 443/1973 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 26 April 1973 yang tertulis atas nama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973, anak laki-laki luar kawin dari Nubaiti;
- Bahwa Andiwijaya dan Jan Thong tersebut adalah orang yang sama;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi menerangkan jika nama Pemohon yang sebenarnya adalah Andiwijaya, lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973 anak dari seorang ibu bernama Nurbaiti;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah mempunyai akte kelahiran yaitu akte Kelahiran Nomor 443/1973 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 26 April 1973 yang tertulis atas nama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973, anak laki-laki luar kawin dari Nubaiti (bukti P-3);
- Bahwa dokumen milik Pemohon mulai dari ijazah Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas telah memakai nama Andiwijaya, lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973 (bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7);
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) serta Kartu Keluarga milik Pemohon (bukti P-2) juga telah menggunakan nama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973;
- Bahwa terbitnya akte kelahiran satunya milik Pemohon yaitu sebagaimana dalam bukti P-4, karena awalnya Pemohon pernah keluar negeri dan paspor dibuatkan oleh agency sehingga keluarlah dokumen akte kelahiran tersebut;
- Bahwa karena ada 2 (dua) akte kelahiran Pemohon dimana salah satunya adalah tidak sesuai dengan identitas Pemohon (bukti P-4) maka Pemohon bermaksud untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171042404730009, tertanggal 22 Oktober 2016 atas nama Andiwijaya, dan P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171041503120010, tertanggal 13 Agustus 2012 atas nama Kepala Keluarga Andi Wijaya, dan keterangan para saksi ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Parit Pangeran Permai, RT 003/RW 016, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak, in casu termasuk tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah telah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa akta kelahiran ternyata Pemohon tersebut di atas mempunyai 2 (dua) akta kelahiran, yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.443/1973, tertanggal 26 April 1973 atas nama Andiwijaya;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8826/2008, tertanggal 14 Juli 2008 atas nama Jan Thong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pada intinya menyebutkan bahwa nama Pemohon adalah Andiwijaya dan Akta Kelahiran yang benar milik Pemohon adalah Akta Kelahiran No.443/1973, tertanggal 26 April 1973 atas nama Andiwijaya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga dibuktikan dengan ijasah yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana dalam bukti P-5, P-6 dan P-7 tertulis dalam ijasah nama Andiwijaya lahir di Pontianak tanggal 24 April 1973;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mempunyai 2 (dua) akta kelahiran maka demi *kepastian hukum* bagi Pemohon sudah seharusnya hanya mempunyai 1 (satu) akta kelahiran yang dapat dijadikan dokumen resmi yang menunjukkan peristiwa kelahirannya, yaitu Akta Kelahiran No.443/1973 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 26 April 1973 yang tertulis atas nama Andiwijaya lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 1973, anak laki-laki luar kawin dari Nubaiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon harus mengembalikan Akta Kelahiran nomor Akta Kelahiran Nomor 8826/2008, tertanggal 14 Juli 2008 atas nama Jan Thong yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan akta kelahiran tersebut harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran yang benar milik Pemohon yang dapat dipergunakan adalah Akta Kelahiran yang pertama, maka sudah sepatutnya kepada Pemohon sesuai akta kelahiran Nomor 443/1973 untuk menggunakan nama Andiwijaya, dan selanjutnya oleh karena akte kelahiran Nomor 8826/2008, tertanggal 14 Juli 2008 atas nama Jan Thong yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak tersebut haruslah dibatalkan atau dicabut, sehingga dengan demikian terhadap petitum Pemohon nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

diberi izin untuk mengembalikan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-18022020-0032 tertanggal 25 Febuari 2020 atas nama TJHANG SUN FO yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dengan demikian petitum angka 2 sebagaimana yang telah diperbaiki tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan, maka petitum angka 3 (tiga) dapat pula dikabulkan, maka Pemohon yang berkewajiban untuk melaporkan, sehingga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pembatalan, dengan demikian terhadap petitum 3 (tiga) dikabulkan dengan merevisi pada amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini di bebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk menggunakan nama yang telah sesuai akta kelahiran nomor register 443/1973 dengan nama Andiwijaya, yang di mana telah sesuai dengan Ijazah sekolah, kartu keluarga dan kutipan akta perkawinan yang di terbitkan di Pontianak pada tanggal 12 february 2008 dengan nama Andiwijaya;
2. Membatalkan/mencabut kutipan akta kelahiran dengan nomor register 8826/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak yang tertulis dengan nama Jan Thong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pembatalan Akta Kelahiran Nomor 8826/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak yang tertulis dengan nama Jan Thong;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Tri Retnaningsih, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 12 Juli 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Ferri Yanuardi S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferri Yanuardi, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Ptk